KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan kegiatan usaha, efektivitas pengurusan dan pengawasan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, perlu mengatur mekanisme pergantian antarwaktu perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, diperlukan mekanisme penugasan sementara berdasarkan hasil rapat bersama Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas dengan tetap memperhatikan kewenangan Musyawarah Desa;

c. bahwa ketentuan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai pergantian antarwaktu perangkat organisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, berupa Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 29 dan BAB V dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, yang terdiri atas 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pergantian Antarwaktu

Pasal 29A

(1) Pergantian antarwaktu perangkat organisasi BUM Desa dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum berakhirnya masa jabatan karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap; atau
d. diberhentikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

(2) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergantian Kepala Desa.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pelaksana Operasional dan/atau anggota Dewan Pengawas, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas yang masih menjabat menyelenggarakan rapat pleno bersama untuk membahas dan menyepakati usulan pergantian antarwaktu.

(4) Rapat pleno bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
a. memverifikasi alasan terjadinya kekosongan jabatan;
b. menelaah persyaratan dan kelayakan calon pengganti antarwaktu;
c. menyepakati usulan calon pengganti antarwaktu; dan
d. menentukan pembagian tugas sementara guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa.

(5) Hasil rapat pleno bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang penetapan pengurus pengganti antarwaktu melalui keputusan kepala desa dan pengajuan persetujuan pergantian antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

(6) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Musyawarah Desa untuk dibahas dan diputuskan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang menyetujui atau menolak usulan calon pengganti antarwaktu serta memilih dan mengangkat pengganti antarwaktu secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Musyawarah Desa menyetujui pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, keputusan tersebut tetap berlaku tanpa perlu diterbitkan keputusan baru. Dalam hal Musyawarah Desa menetapkan pengganti lain, Kepala Desa mencabut keputusan sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(9) Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas yang diangkat melalui pergantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang

digantikannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan.

(10) Identitas pengurus yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar berdasarkan hasil Musyawarah Desa pemilihan sebelumnya tetap dipertahankan dalam naskah peraturan asal sebagai bagian dari riwayat kepengurusan BUM Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA REMPANGA,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPALA DESA REMPANGA KECAMATAN MUARA KAMAN

NORSARI

Diundangkan di Rempanga
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA REMPANGA,

HEFNIE

LEMBARAN DESA REMPANGA TAHUN 2022 NOMOR 7.